



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 1794 K/10/MEM/2018

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN BESARAN BONUS TANDA TANGAN DALAM EVALUASI
DAN PENILAIAN WILAYAH KERJA YANG AKAN DIKELOLA SELANJUTNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan besaran bonus tanda tangan sebagai bagian dari bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama dengan mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penetapan Besaran Bonus Tanda Tangan dalam Evaluasi dan Penilaian Wilayah Kerja yang akan Dikelola Selanjutnya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1578);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188);
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1078);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN BONUS TANDA TANGAN DALAM EVALUASI DAN PENILAIAN WILAYAH KERJA YANG AKAN DIKELOLA SELANJUTNYA.

KESATU : Besaran bonus tanda tangan ditetapkan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Bonus Tanda Tangan} = 25\% \times (\text{NPV}_{10\%} \text{ Kontraktor} - \text{Biaya Investasi Yang Belum Dikembalikan} - \text{NPV}_{10\%} \text{ Komitmen Kerja Pasti})$$

dengan ketentuan:

1. $\text{NPV}_{10\%}$ Kontraktor adalah *Net Present Value* yang dihitung dari *cash inflow* dan *cash outflow* dari kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi selama periode tertentu dengan *discount rate* sebesar 10% (sepuluh persen) yang didasarkan pada program kerja yang disetujui oleh SKK Migas:
 - a. dihitung menggunakan harga Minyak Bumi dan/atau harga Gas Bumi rata-rata 5 (lima) tahun terakhir dari Wilayah Kerja yang bersangkutan;
 - b. menggunakan asumsi biaya *Opex* pada tahun pertama adalah rata-rata 5 (lima) tahun terakhir, sedangkan *Opex* tahun berikutnya ditambah inflasi 2% (dua persen) per tahun;

- c. dihitung sesuai dengan cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi yang ada atau maksimal untuk 20 (dua puluh) tahun;
 - d. menggunakan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perkiraan produksi menggunakan *production curve* berdasarkan sisa cadangan ditambah produksi dari hasil investasi yang disepakati oleh para pihak.
2. Biaya Investasi Yang Belum Dikembalikan adalah biaya investasi yang digunakan untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan produksi paling lama 5 (lima) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir yang telah diverifikasi dan disetujui oleh SKK Migas;
 3. Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor berdasarkan komitmen yang disepakati untuk peningkatan cadangan dan produksi dalam periode 5 (lima) tahun pertama yang disetujui oleh SKK Migas;
 4. NPV_{10%} Komitmen Kerja Pasti adalah nilai saat ini yang dihitung dari *cash outflow* pada Komitmen Kerja Pasti dengan *discount rate* sebesar 10% (sepuluh persen).

KEDUA : Besaran bonus tanda tangan paling sedikit sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan paling banyak sebesar US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat).

KETIGA : Formula penetapan besaran bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam proses evaluasi dan penilaian besaran bonus tanda tangan pada Wilayah Kerja yang akan dikelola selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi, S.H., M.Hum
NIP. 19601015 198103 1 002